



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

Rida Tumanggor, bertempat tinggal di Lingkungan VI Perluasan, Kel. Perluasan, Kec Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon bernama Manuppan Simanullang (alm) dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 1992, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 07/ PS/ 1992 dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia di desa Tumba Jae Manduamas;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak dan diantaranya 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 3 orang diantaranya sudah berkeluarga;
3. Bahwa suami pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa suami pemohon yaitu MANUPPAN SIMANULLANG (alm), telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2005 dan dikebumikan tanggal 15 Oktober 2005 di tanah perkuburan Umum di Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kabupaten tapanuli Tengah;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil, sehingga alm MANUPPAN SIMANULLANG belum dibuat akta kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm MANUPPAN SIMANULLANG untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karna terlambat melaporkan ke kantor Dinas pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sibolga;

8. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kel. Perluasan, Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MANUPPAN SIMANULLANG alm karena sakit dan dikebumikan di tanah pengkuburan Umum di Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatat tentang kematian tersebut dlm buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama alm MANUPPAN SIMANULLANG tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya terdapat perbaikan dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) menjadi "2) Menetapkan bahwa di Kel. Perluasan, Kec. Manduamas telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MANUPPAN SIMANULLANG karena sakit dan dikebumikan di tanah pengkuburan Umum di Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah; 3) Memerintahkan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MANUPPAN SIMANULLANG tersebut";

Halaman 2 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan di Kel. Perluasan, Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MANUPPAN SIMANULLANG karena sakit dan dikebumikan di tanah Pengkuburan Umum Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kabupaten tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 sampai dengan P-5 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hetti Simanullang dan Saksi Susanto Simanullang, yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Akta Nikah Pemohon dengan Manuppan Simanullang diterbitkan Gereja Bethel Indonesia Nomor: 07/PS/1992 tanggal 2 Juni 1992, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama David Simanullang Nomor: 1201-LT-29022020-0034 tanggal 29 Februari 2020 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1201052605080006 tanggal 13 Februari 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hetti Simanullang dan Saksi Susanto Simanullang yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan istri dari MANUPPAN SIMANULLANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/21/2022 dari Lurah Perluasan, Kecamatan Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah tanggal 5 Juli 2022 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hetti Simanullang dan Saksi Susanto Simanullang yang pada pokoknya bahwa laki-laki bernama MANUPPAN

Halaman 3 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANULLANG lahir di Perti, 1 Mei 1973 merupakan penduduk Kel. Perluasan, Kec. Manduamas benar meninggal dunia pada hari Jumat, 14 Oktober 2005 karena sakit dan dikebumikan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2005 di tanah Pekuburan Umum Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kabupaten tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya kepastian dan kemanfatan, maka petitum nomor 2 (dua) permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) tersebut dikabulkan, maka menurut pendapat Hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pada hari Jumat, 14 Oktober 2005 di Kel. Perluasan, Kec. Manduamas telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MANUPPAN SIMANULLANG karena sakit dan dikebumikan di tanah pengkuburan Umum di Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu, 15 Oktober 2005;
3. Memerintahkan Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MANUPPAN SIMANULLANG tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 15 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u> (seratus ribu rupiah)